

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Karimun. dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Aceh.
- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amirudin, & Asikin, H. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arifin, Zainal. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Azwar, Syaifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. (2005). *Format-Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fajar, Mukti, & Achmad, Yulianto. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa*. Unimal Press. Lhokseumawe.
- Lamintang, P. A.F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi* (ed. 2, cet. 1). Sinar Grafika. Jakarta.
- Makawimbang, H. F. (2015). *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Moleong, Lexy M. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pawennei, M., & Tomalili, R. (2015). *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976.). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Puspa, Y. P. (1997). *Kamus Hukum*. Aneka. Semarang.
- Ranoemihardja, R. A. (1997). *Hukum Acara Pidana*. Tarsito. Bandung.
- Saidi, M. D. (2008). *Hukum Keuangan Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Sidik, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Simatupang, & Puji, D. (2022). *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soejono, & Abdurahman, H. (1999). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subroto, S. (2003). *Manajemen Pendidikan Sekolah*. PN Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sulaiman, A. (2011). *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. PT Alumni. Bandung.
- Tim Penyusun Buku Panduan Program Sarjana. (2019). *Buku Panduan Program Sarjana*. Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.

- Umar, N. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. LP2M IAIN Ambon. Ambon.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Yanuar, P. M. (2017). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. PT Alumni. Bandung.

B. Jurnal

- Faisal, & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10(2), 291 - 308.
- Fatkurohman, & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14(1).
- Paeh, K. A. (2017). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan dengan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Katalogis*, Vol. 5(2), 49.
- Rampengan, M. D. (2014). Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II(No. 3), hlm. 50.
- Sumarto, & Rahadian, Y. (2020). Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, Vol. 12(No. 1), hlm. 117-129.
- Wirabuana, Z., Nirahua, S. E. M., & Bakarbesy, A. D. (2023). Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan. *MATAKAO Corruption Law Review*, Volume 1(Nomor 1), hal. 74 - 86.
- Yasir, R., Rani, F. A., & Din, M. (2019). Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 16/PID.SUS-TPK /2015/PN.BNA dan Putusan Nomor: 23/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA). *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3(2), 294.

C. Hasil Penelitian

- Banjarnahor, J. A. R. (2010). Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya.
- Fadhilah, Y. (2017). Upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Purba, T. (2015). Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Bpk Perwakilan Di Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*. Universitas Medan Area.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan BPK Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli

Keputusan BPK RI Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, Dan Pemberian Keterangan Ahli

E. Internet

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). “Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi”. BPK RI <https://www.bpk.go.id/news/peran-bpk-dalam-pemberantasan-korupsi>, diakses pada 30 Oktober 2024

Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). “BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp371 Miliar pada PT Indofarma dan Anak Perusahaan.” BPK RI <https://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-indikasi-kerugian-negara-senilai-rp371-miliar-pada-pt-indofarma-dan-anak-perusahaan>, diakses pada 01 November 2024.

Muliawati, A. (2024). “Tolak Praperadilan Tom Lembong, Hakim Tak Sepakat Argumen Soal BPK”. <https://news.detik.com/berita/d-7657662/tolak-praperadilan-tom-lembong-hakim-tak-sepakat-argumen-soal-bpk>. Diakses pada 15 Maret 2025

Pramesti, T. J. A. (2017). “Arti ‘Bukti Permulaan yang Cukup’ dalam Hukum Acara Pidana. hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana-lt5940eb061eb61/>. diakses pada 28 November 2024.

Putra, P. M. S. (2018). “Ini alasan pemerintah masukan tindak pidana korupsi ke RKUHP”. merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-tindak-pidana-korupsi-ke-rkuhp.html>, diakses pada 27 November 2024.

Rachman, A. (2024). “BPK Temukan Fraud Indofarma, Negara Rugi Rp 146,57 M”. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240604111238-17-543629/bpk-temukan-fraud-indofarma-negara-rugi-rp14657-m>, diakses pada 01 November 2024.

Rahmadian. (2024). “PT Indofarma Tbk Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Direktur Utamanya - PR INDONESIA”. PR INDONESIA. <https://www.prindonesia.co/detail/4312/PT-Indofarma-Tbk-Angkat>

Bicara-Soal-Dugaan-Korupsi-Mantan-Direktur-Utamanya, diakses pada 02 November 2024.

Sahbani, A. (2015). "MK 'Rombak' Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan." *hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan-lt553f5575acd85/>, diakses pada 28 November 2024.

Sarwanto, A. (2017). "Yasonna Jelaskan Alasan Tindak Pidana Korupsi Diatur di KUHP". *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170615032911-12-221848/yasonna-jelaskan-alasan-tindak-pidana-korupsi-diatur-di-kuhp>, diakses pada 27 November 2024.

Yozami, M. A. (2024). "Kasus Tom Lembong, Ini Kata Eks Menko Polhukam dan Eks Pimpinan KPK." *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-tom-lembong--ini-kata-a-eks-menko-polhukam-dan-eks-pimpinan-kpk-lt672c2f7b27e46/?page=2>, diakses pada 18 November 2024.

F. Lain-lain

Badan Pemeriksa Keuangan. (2007). *Menegakkan Tata Kelola yang Baik dengan Kemandirian, Integritas, dan Profesionalisme, untuk Mensejahterakan Kehidupan Bangsa*. Kesekretariatan BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2008). *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah (Lampiran Keputusan BPK No. 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kerugian Negara*. Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan)*. Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*. Badan Pemeriksa Keuangan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Badan Pembinaan

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Jakarta.

Sembiring, R. E. (2015). *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Kantor
Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*.
Universitas Negeri Jakarta.

Sudiharsa, I. K. (2006). *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi* [Catatan
Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK
dan Tantangan Asset Recovery”].

Wawancara dengan Muhammad Khibran selaku Pemeriksa pada Direktorat
Investigasi Keuangan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia pada tanggal 8 Februari 2025.

Wawancara dengan Dimas Chattra Abhiyoga selaku Pemeriksa pada Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tengah pada tanggal 9 Februari 2025.

Wawancara dengan Pudjo Hunggul selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2025.

Wawancara dengan Soehartono selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2025.

Wawancara dengan Justinus Slamet Murdomo selaku Dosen Fakultas
Hukum pada Universitas Janabadra Yogyakarta pada tanggal 14
Februari 2025.